



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **279/KEP/2022**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 400/KEP/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN  
MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

**Menimbang** : bahwa memperhatikan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 422/09694 tentang usulan perubahan bendahara dana bantuan operasional sekolah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 75);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 240/KEP/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada Lampiran Nomor 14, Nomor 34, dan Nomor 59 diubah sebagai berikut:

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA	
		NAMA	NIP
1	2	3	4
14.	SMK Negeri 3 Kota Yogyakarta	Candra Budi Saputri, A.Md	19961020 202012 2 021
34.	SMA Negeri 1 Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta	Rohadi, A.Md	19890617 202012 1 009
59.	SMA Negeri 1 Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta	Fachruddin Hamzah, A.Md	19970413 202012 1 007

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **7 OKTOBER 2022**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku Buwono X*  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur BPD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Bappeda DIY;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY,  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.